

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 36/I05/A 1989

tentang
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SUMATERA UTARA

- MEMERlCA :** 1. Surat permohonan Ketua Yayasan Perguruan Kristen Methodist Indonesia tanggal 31 Oktober 1988 nomor 706/C.I.Ila/GMI/1988
2. Surat Kandepdikbud Kabupaten Langkat tanggal 15 Nopember 1988 nomor 6784/I05.3/A/1988 tentang Izin operasional TK Methodist Indonesia

- MENIMBANG :** 1. Bahwa dalam pembinaan sekolah/Perguruan swasta perlu mempedomani Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/I 83, tanggal 23 Februari 1983;
2. Bahwa berdasarkan data dan informasi dari Kabid Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Sum. Utara, sekolah/Perguruan Swasta tsb. di bawah ini sudah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional, oleh karena itu perlu ditetapkan surat persetujuannya.

- MENGINGAT :** 1. PP Nomor 28 tahun 1981, pengganti PP nomor 32 tahun 1958 ;
2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 tahun 1972 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. :
a. Nomor 0374/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
b. Nomor 0375/U/1982, tanggal 22 Nopember 1982 ;
c. Nomor 659/C/1987, tanggal 4 Juli 1987.
4. Keputusan Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/ I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;
b. Nomor 019/C/Kep/ I 83, tanggal 23 Februari 1983 ;
c. Nomor 020/C/Kep/ I 83, tanggal 23 Februari 1983.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

- Pertama : 1. Nama Sekolah : Taman Kanak Kanak Kristen Methodist Indonesia
2. Nama Yayasan/Perguruan : Kristen Methodist Indonesia
3. Alamat Yayasan/Perguruan: Jalan Hang Tuah No.8 Medan
4. Tingkat/Jenis sekolah : Taman Kanak Kanak
5. Alamat sekolah : Jalan Gereja Kuala
6. Kecamatan : Kuala
7. ~~Kabupaten/Kotamadya~~ : Langkat
8. N.S.S. :
diberikan persetujuan izin operasional sebagai sekolah swasta dilingkungan pembinaan Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Utara terhitung mulai t.a. 1988/
Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sbb. :
1. Mengirimkan laporan bulanan, Caturwulan dan Tengah Tahunan ke Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara ;
2. Mintaati peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Depdikbud R.I ;
3. Mengikuti petunjuk teknis dari Bidang Dikdas, Kantor Depdikbud Kabupaten/ Kotamadya, Kantor Depdikbud Kecamatan, Penilik TK/SD serta unit lainnya yang relevan di lingkungan Pembinaan Kanwil Depdikbud Prop. Sum. Utara;
4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Utara ;
5. Menelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah Negeri yang sejenis.
Ketiga : 1. Keputusan ini hanya berlaku untuk Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta yang tercantum dalam ketentuan ini ;
2. Izin operasional sekolah swasta tersebut pada diktum ketiga butir 1 tidak boleh dialihkan pada Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta lain ;
3. Apabila Yayasan/Penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketentuan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin operasional ini dinyatakan batal.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

TERMEUSAN :

1. Dirjen Dikdasmen U.p. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
2. Direktur Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Kandepdikbud Kabupaten Langkat di Binjai
4. Kabagren Kanwil Depdikbud Sum.Utara di Medan





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 2401220042925

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : Yayasan PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH |
| 2. Alamat Kantor | : JL. GEREJA MO. 41 KUALA, Desa/Kelurahan Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara,
Kode Pos: 20772 |
| No. Telepon | : 0618930106 |
| Email | : methodistkuala@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
(KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 24 Januari 2022

Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Januari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2401220042925

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha	
					Jenis	Legalitas
1	85220	Pendidikan Menengah/Aliyah Swasta	Jl. Gereja No. 41 Kuala, Desa/Kelurahan Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20772	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
2	85121	Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta	Jl. Gereja No. 41 Kuala, Desa/Kelurahan Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20772	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
3	85122	Pendidikan Menengah Pertama/Tsanawiyah Swasta	Jl. Gereja No. 41 Kuala, Desa/Kelurahan Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20772	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha
4	85132	Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal	Jl. Gereja No. 41 Kuala, Desa/Kelurahan Pekan Kuala, Kec. Kuala, Kab. Langkat, Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20772	Tinggi	NIB	Untuk persiapan kegiatan usaha
					Izin	Untuk operasional dan/atau komersial kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.